

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN DENDA TILANG MELALUI APLIKASI E-TILANG PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Surya¹, Akhmad Berkatillah², Djayeng Turano Gunade³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: suryasuryansa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dialami peneliti, yaitu keterbatasan infrastruktur teknis. Kedua, adanya resistensi terhadap perubahan di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, kurangnya sosialisasi dan edukasi. Keempat, banyak dari mereka yang belum mengetahui cara memanfaatkan program ini untuk membayar denda. Kelima, pemerintah atau pihak terkait mungkin belum memberikan sosialisasi yang cukup dan intensif tentang cara memanfaatkan aplikasi E-Tilang. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Strategi yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan pemilihan secara sengaja sebanyak sepuluh orang. Setelah data terkumpul, dilakukan pemeriksaan dan uji kredibilitas meliputi pengamatan yang lebih lama, peningkatan ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan member check. Pelaksanaan pembayaran denda lalu lintas menggunakan aplikasi E-Tilang di Kejaksaan Negeri Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berjalan cukup lancar, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian berikut berdasarkan Model Implementasi Jan Merse: Pertama, metrik sosialisasi yang terkait dengan pembayaran denda melalui e-Tilang masih kurang dan perlu ditingkatkan. Kedua, indikasi informasi yang jelas dan terarah tentang pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang sudah sesuai. Ketiga, indikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pembayaran denda lalu lintas dengan e-tilang sudah sangat sesuai. Keempat, indikasi tujuan pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang sudah sesuai. Kelima, indikasi tujuan pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang sudah sesuai. Keenam, indikator keterlibatan masyarakat dalam pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang belum sesuai. Ketujuh, indikasi pengetahuan masyarakat tentang pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang belum sesuai. Kedelapan, indikasi adanya aparatur yang dapat diandalkan dalam pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang sudah sesuai. Kesembilan, indikasi sarana dan prasarana yang terkait dengan pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang sudah cukup sesuai. Unsur-unsur yang menentukan terlaksananya pembayaran denda lalu lintas melalui aplikasi e-tilang yaitu aspek pendukung Pertama, kesiapan pelanggar dan teknologi pendukung, kedua, keahlian pegawai, sarana dan prasarana, ketiga, kemudahan akses teknologi dan transparansi, keempat, pelayanan pegawai yang ramah, dan kelima, peran serta masyarakat. Sedangkan yang menjadi penghambat yaitu pertama, kurangnya pemahaman dan kebiasaan teknologi, kedua, ketergantungan kepemilikan alat dan sistem pembayaran elektronik, keempat, gangguan teknis dan ketidakstabilan sistem. Peneliti memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah agar sarana dan prasarana ditingkatkan agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang aktif bermedia sosial. Masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan layanan digital.

Kata Kunci : Implementasi, Pembayaran, Denda

ABSTRACT

This study focuses on the problems experienced by researchers, namely limited technical infrastructure. Second, there is resistance to change among the parties involved. Third, lack of socialization and education. Fourth, many of them do not yet know how to use this program to pay fines. Fifth, the government or related parties may not have provided sufficient and intensive socialization on how to use the E-Tilang application. The methodology used is qualitative. The strategies used to obtain data are interviews, observations, and documentation. Data sources were obtained by deliberately selecting ten people. After the data was collected, an examination and credibility test were carried out including longer observations, increased research diligence, triangulation, discussions with colleagues, negative case analysis, use of reference materials, and member checks. The implementation of traffic fine payments using the E-Tilang application at the East Barito District Attorney's Office, Central Kalimantan Province went quite smoothly,

as shown by the following research findings based on the Jan Merse Implementation Model: First, the socialization metrics related to paying fines through e-Tilang are still lacking and need to be improved. Second, clear and targeted information indications about paying traffic fines through e-tilang are appropriate. Third, the indication of the Standard Operating Procedure (SOP) for paying traffic fines with e-tickets is very appropriate. Fourth, the indication of the purpose of paying traffic fines through e-tickets is appropriate. Fifth, the indication of the purpose of paying traffic fines through e-tickets is appropriate. Sixth, the indicator of community involvement in paying traffic fines through e-tickets is not yet appropriate. Seventh, the indication of community knowledge about paying traffic fines through e-tickets is not yet appropriate. Eighth, the indication of the existence of reliable officers in paying traffic fines through e-tickets is appropriate. Ninth, the indication of facilities and infrastructure related to paying traffic fines through e-tickets is quite appropriate. The elements that determine the implementation of traffic fine payments through the e-ticket application are the supporting aspects: First, the readiness of violators and supporting technology, second, employee expertise, facilities and infrastructure, third, ease of access to technology and transparency, fourth, friendly employee service, and fifth, community participation. Meanwhile, the obstacles are: first, lack of understanding and habit of technology, second, dependence on ownership of electronic payment tools and systems, fourth, technical disruptions and system instability. Researchers provide suggestions to the Regional Revenue Agency to improve facilities and infrastructure so that they can conduct outreach to people who are active on social media. The community can adapt to digital services.

Keywords: Implementation, Regulation, Regent

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah umum dalam sistem transportasi di Indonesia. Untuk menanggulangi pelanggaran tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk mengendalikan lalu lintas di jalan raya, termasuk metode penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelanggar lalu lintas. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap pembatasan lalu lintas dapat mengakibatkan hukuman administratif atau pidana.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah mulai mengadopsi sejumlah inovasi untuk memperkuat sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas, salah satunya adalah pemasangan sistem tilang elektronik. Tilang elektronik, yang sering dikenal sebagai surat tilang elektronik, merupakan sistem tilang elektronik yang dimaksudkan untuk menggantikan sistem tilang manual yang sebelumnya digunakan oleh kepolisian. Pengenalan sistem ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun prosedur penegakan hukum yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Tilang elektronik menghilangkan kebutuhan pelanggar lalu lintas untuk datang langsung ke pengadilan atau kejaksaan untuk membayar denda, sehingga mereka dapat melakukannya secara daring menggunakan berbagai platform.

Sistem tilang elektronik tidak hanya memudahkan pembayaran denda, tetapi juga berupaya mengurangi perilaku yang tidak diinginkan seperti pemerasan dan diskusi lapangan, yang umum terjadi dalam sistem tilang manual. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan polisi untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggar, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pemberian tilang.

Penerapan tilang elektronik di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berkat kerja sama antara kepolisian setempat dan Kejaksaan Negeri. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memodernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas, sebagaimana arahan pemerintah pusat. Kejaksaan Negeri Barito Timur sebagai lembaga yang bertugas memproses pembayaran denda tilang, berperan penting untuk memastikan sistem tilang elektronik berjalan lancar dan sesuai protokol yang ditetapkan.

Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan pembayaran denda tilang elektronik di Kabupaten Barito Timur. Salah satu kendala utamanya adalah minimnya infrastruktur teknologi di banyak lokasi, terutama di daerah pedesaan. Banyak masyarakat yang masih awam dalam memanfaatkan teknologi digital untuk bertransaksi, sehingga sosialisasi dan edukasi tentang cara

kerja tilang elektronik sangat penting. Selain itu, minimnya literasi digital sebagian masyarakat membuat penerapan sistem ini menjadi kurang maksimal.

Permasalahan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang cara membayar denda tilang elektronik. Meskipun cara ini memudahkan pelanggar untuk memenuhi kewajibannya, tidak semua orang memahami tindakan yang harus dilakukan, terutama mereka yang tidak memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital. Dalam keadaan tertentu, individu memilih untuk membayar denda dengan cara tradisional karena mereka bingung atau tidak percaya dengan sistem daring. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Kejaksaan Negeri Barito Timur, harus lebih berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang manfaat dan tata cara penggunaan e-tilang. Upaya sosialisasi yang berkelanjutan dan berjangka panjang di seluruh wilayah, termasuk di wilayah perkotaan dan pedesaan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mempercepat penerimaan sistem ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih dekat bagaimana penerapan pembayaran denda tilang elektronik di Kejaksaan Negeri Barito Timur, serta untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas sistem tilang elektronik di daerah tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan sistem penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam penerapan tilang elektronik di Kabupaten Barito Timur karena keterbatasan infrastruktur teknis. Konektivitas internet yang tidak merata dan minimnya gawai teknis yang memadai menghambat berjalannya sistem ini. Infrastruktur yang kurang memadai membatasi pengumpulan dan pemrosesan data tilang secara komputerisasi, sehingga menurunkan efisiensi sistem. (Sumber: Hasil Observasi Penelitian saat Magang)

Resistensi terhadap perubahan dari pihak terkait, termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum, merupakan masalah yang harus diatasi. Banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan cara manual yang sudah lama berlaku dan enggan untuk beralih ke sistem baru yang belum sepenuhnya mereka pahami. Keengganan ini menghambat adaptasi dan penggunaan e-tilang secara luas. Aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya menerima sistem baru ini juga dapat menjadi kendala, terutama jika mereka belum sepenuhnya terlibat dalam proses pelatihan dan sosialisasi. (Sumber: Observasi penelitian selama magang.)

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai keuntungan dan proses penggunaan e-tilang memperparah masalah ini. Banyak orang mungkin tidak memahami relevansi sistem ini atau cara memanfaatkannya karena ketidakkonsistenan informasi dan instruksi yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan terbatasnya keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap penggunaan e-tilang. (Sumber: Observasi penelitian selama magang.)

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Barito Timur belum terbiasa memanfaatkan teknologi digital, seperti program E-Tilang. Banyak dari mereka yang belum memahami cara memanfaatkan e-tilang untuk membayar denda lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi digital di kalangan mereka yang belum terbiasa dengan transaksi atau sistem teknologi. Metode pembayaran denda E-tilang belum sesuai dengan SOP. (Sumber: Observasi Peneliti Selama Magang)

Pemerintah atau pihak terkait mungkin belum memberikan pelatihan yang cukup dan menyeluruh tentang cara memanfaatkan aplikasi E-Tilang. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan instruksi yang cukup tentang cara memanfaatkan program ini secara efisien. Selain itu, minimnya pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan layanan digital, membuat proses pembayaran denda melalui e-tilang menjadi rumit. (Sumber: Observasi Peneliti Selama Magang)

George C. Edward III (Affrian, 2023:39) mengemukakan paradigma implementasi top-down viewpoint yang disebutnya Direct and Indirect Impact On Implementation. Menurut metode Edward III, ada empat elemen yang berperan signifikan dalam efektivitas implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III, efektivitas implementasi kebijakan bergantung pada empat faktor kunci: Langkah pertama adalah

mengomunikasikan kebijakan. Elemen ini mengacu pada proses transfer pengetahuan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi, yaitu penyampaian informasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi. Dimensi transmisi menuntut kebijakan publik dikomunikasikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan. Sementara itu, dimensi kejelasan mengharuskan kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana sedemikian rupa sehingga tujuan kebijakan dapat segera diketahui, sehingga mereka dapat memahami tujuan dan maksud kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi mengharuskan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi harus konsisten dan eksplisit agar dapat diputuskan atau diimplementasikan.

Kategori kedua adalah sumber daya. Sekalipun ketentuan atau pedomannya jelas dan konsisten, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang diperlukan, kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga komponen: individu (staf), peralatan (fasilitas), serta informasi dan kewenangan. Komponen sumber daya manusia menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya manusia (aparatus) yang bertugas melaksanakan kebijakan. Sementara itu, komponen sumber daya peralatan berfungsi sebagai alat untuk mengoperasionalkan pelaksanaan kebijakan. Lebih jauh, komponen informasi dan kewenangan memberikan pengetahuan yang tepat dan memadai tentang cara melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan sangat penting, terutama untuk menjamin dan memastikan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

Karakteristik ketiga adalah disposisi. Disposisi merupakan atribut yang terkait erat dengan pelaksana. Disposisi terdiri dari penunjukan birokrasi (penempatan staf birokrasi) dan insentif. Penunjukan dan pemilihan pekerja pelaksana kebijakan termasuk dalam dimensi penunjukan birokrasi. Individu yang dipilih harus

Karakteristik keempat adalah kerangka administratif. Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki dampak yang cukup besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Prosedur operasi standar (SOP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perusahaan. SOP akan berfungsi sebagai pedoman bagi semua pelaksana dalam bertindak. SOP yang tidak jelas antara organisasi pelaksana akan berkontribusi terhadap kegagalan implementasi kebijakan. Dimensi fragmentasi mengacu pada organisasi pelaksana yang terpecah atau tersebar, yang akan memengaruhi implementasi kebijakan. Semakin tersebar organisasi pelaksana, semakin luas koordinasi yang dibutuhkan.

Setiap aspek masyarakat telah terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi dan aplikasinya. Sulit untuk menemukan sektor yang tidak terpengaruh oleh teknologi informasi, seperti layanan sektor publik, seperti e-marketplace, e-learning, koran internet, dan penyiaran. Ada kemungkinan fenomena yang disebut Revolusi Teknologi atau Revolusi Informasi mirip dengan Revolusi Industri yang terjadi di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, privat sektor telah mengalami perubahan yang signifikan. Pertama, mereka menggunakan internet sebagai media untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, yang dikenal sebagai e-commerce. Efek yang ditimbulkan oleh perkembangan ini sangat signifikan, dan telah menyebabkan sektor publik semakin tertinggal dari sektor publik, yang masih menggunakan metode tradisional untuk berkomunikasi dengan para stakeholder-nya. Akibatnya, sektor publik mulai melakukan reformasi. Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) karena sangat memengaruhi keberhasilan dan kemajuan suatu negara. Kemajuan pesat dalam bidang komunikasi, informasi, komputasi, dan transportasi saat ini telah menghapus batas-batas yang sebelumnya membatasi interaksi antar individu, bangsa, dan negara. Kemajuan teknologi telah membuat interaksi semakin intensif dan frekuentif. Ini telah meningkatkan kecepatan secara signifikan dan menghasilkan hasil yang jauh lebih hemat biaya. Sangat terasa di berbagai bidang, seperti politik, sosial-budaya, dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dalam politik internasional, misalnya, tragedi kemanusiaan yang terjadi di satu tempat dapat dengan cepat memicu kemarahan dan simpati di seluruh dunia. Intrusi budaya dan perubahan gaya hidup masyarakat terjadi di bidang budaya. Di sisi ekonomi, kemajuan teknologi ini

memungkinkan produksi barang dan jasa di mana pun di dunia asalkan memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis, dan dapat dijual ke mana pun yang mampu memberikan harga setinggi mungkin.

Sekarang, istilah "e-government" banyak digunakan untuk menggambarkan aplikasi TI, khususnya internet, yang membantu proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan disederhanakan. Upaya untuk mengubah proses publik untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi TI yang lebih tua disebabkan oleh ledakan Internet dan munculnya gagasan e-government. Sementara gagasan tentang e-government dipopulerkan dan dipercepat untuk meredakan berbagai bidang pemerintahan bersama dengan pengenalan teknologi internet pada pertengahan 1990-an, pada awal pertengahan 1980-an, masalah yang berkaitan dengan operasi sektor publik dan penyediaan layanan mulai dibicarakan.

Secara teoritis, e-government adalah upaya untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis sehingga lebih efisien, efektif, dan transparan. Ini dapat dicapai melalui reformasi birokrasi, termasuk pembenahan sistem, sumber daya manusia, dan kelembagaan. TIK dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik dengan mempermudah akses masyarakat ke informasi. Dalam artikel ini, kami menggunakan jurnal "Making Sense of e-Government Implementation" untuk mendefinisikan e-government sebagai kegiatan pemerintahan yang memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, bisnis, dan entitas pemerintah (termasuk pegawai pemerintah). Selain itu, ada banyak definisi e-government yang diberikan oleh banyak jurnal dan penelitian. Tujuan dari e-government adalah untuk menyediakan layanan publik yang sangat canggih yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan tradisional. Dalam situasi seperti ini, e-government berhasil memulai reformasi organisasi pemerintah dan penyediaan layanan melalui teknologi informasi. Ini sangat penting untuk menjamin efisiensi administrasi yang optimal dan mengembangkan antarmuka yang memungkinkan akses ke informasi dan berbagai layanan publik di mana saja dan kapan saja.

E-Tilang, singkatan dari "Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik", adalah sistem tilang elektronik yang digunakan untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas. Aplikasi E-Tilang Kejaksaan berfungsi untuk mengelola data perkara lalu lintas/tilang yang diputus pengadilan, pembayaran denda dan biaya perkara tilang,

METODE

Pendekatan kualitatif merupakan metode untuk menciptakan klaim pengetahuan yang didasarkan pada sudut pandang partisipatif atau konstruktif, atau keduanya. Hal tersebut di atas menyoroti fakta bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti membangun pengetahuan melalui interpretasi dengan merujuk berbagai sudut pandang dan data langsung dari partisipan penelitian. Interpretasi ini dapat didukung oleh berbagai sumber data, termasuk sejarah, pengalaman individu, catatan wawancara, dan catatan observasi.

Pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (Murdiyanto, 2022:19) adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti aktor, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Kualitas atau ciri-ciri dampak sosial yang tidak dapat didefinisikan, dikuantifikasi, atau dijelaskan menggunakan metode kuantitatif diselidiki, ditemukan, dijelaskan, dan dijelaskan melalui penelitian kualitatif, menurut Saryono (Nasution, 2023:34). Penelitian kuantitatif berbeda karena dimulai dengan fakta, menggunakan hipotesis yang sudah ada sebelumnya sebagai bukti pendukung, dan diakhiri dengan hipotesis. Bersifat deskriptif, penelitian kualitatif sering menggunakan metode induktif untuk menganalisis, menyelidiki suatu isu termasuk orang, benda, catatan, simbol, dan gejala sosial.

Penelitian yang menjelaskan atau mengilustrasikan suatu isu dikenal sebagai penelitian deskriptif. Menggambarkan populasi, keadaan, atau fenomena secara akurat dan metodis merupakan

tujuan penelitian deskriptif. Isu tentang apa, di mana, kapan, dan bagaimana semuanya dapat ditangani oleh jenis penyelidikan ini, tetapi pertanyaan tentang mengapa tidak bisa. Berbeda dengan penelitian eksperimental, peneliti hanya mengamati dan mengukur variabel daripada mengendalikan atau memodifikasi salah satu dari mereka (Rita Fiantika et al., 2022:88).

PEMBAHASAN

1. Informasi

Karena efektivitas proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa komprehensif dan jelas informasi yang diterima oleh pihak-pihak terkait, informasi merupakan komponen yang krusial. Materi yang dimaksud mencakup tujuan kebijakan, bagaimana kebijakan akan diimplementasikan, dan dampak yang diantisipasi. Masyarakat dan pelaksana kebijakan berisiko mengalami kebingungan jika informasi ini tidak dikomunikasikan dengan baik, yang dapat menyebabkan implementasi kebijakan yang tidak efisien. Semua pihak dapat melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif dan sejalan dengan tujuan awal jika informasi tersedia tepat waktu dan mudah diakses.

a. Sosialisasi

Menyebarkan informasi tentang suatu kebijakan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum dan pelaksana lapangan, dikenal sebagai sosialisasi. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui tujuan, keuntungan, dan proses kebijakan. Sosialisasi yang efektif mengurangi kesalahpahaman, mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, dan menjamin bahwa setiap orang yang terlibat atau terdampak mengetahui kebijakan tersebut. Sosialisasi belum berjalan dengan baik karena belum ada program khusus yang dibuat untuk menyampaikan kebijakan ini sebelumnya, sosialisasi mengenai e-tilang belum dilakukan di tingkat desa, dan baru dilakukan saat masyarakat melakukan pembayaran.

Karena belum sesuai dengan teori Model Implementasi Jan Merse (Affrian, 2023:47), maka dapat dikatakan bahwa indikator sosialisasi mengenai pembayaran denda tilang elektronik masih kurang dan perlu dikembangkan.

b. Informasi yang Jelas dan Tepat Sasaran

Setiap bagian kebijakan, mulai dari proses implementasi hingga dampak yang diantisipasi, harus dikomunikasikan dengan baik agar informasinya jelas dan terarah. Agar informasi ini dapat dipahami dan tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan, maka informasi tersebut harus disajikan secara metodis. Informasi yang tepat sasaran mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan implementasi kebijakan dan membantu pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan protokol.

Informasi mengenai pembayaran denda tilang elektronik telah terlaksana secara efektif karena telah dikomunikasikan kepada masyarakat secara jelas dan terarah. Hal ini meliputi metode pembayaran, petunjuk terperinci, dan kemudahan yang diberikan oleh sistem ini.

Karena hal ini dilakukan sesuai dengan teori Model Implementasi Jan Merse (Affrian, 2023:47), maka dapat dikatakan bahwa indikator informasi yang tepat dan tidak ambigu tentang pembayaran denda lalu lintas dengan tiket elektronik sudah sesuai.

2. Isi Kebijakan

Tujuan, aturan, dan pedoman pelaksanaan merupakan contoh konten atau informasi yang disebut sebagai konten kebijakan. Elemen teknis kebijakan, seperti tingkat kerumitan, keseragaman, dan kejelasannya, termasuk dalam kategori ini. Kebijakan yang terlalu rumit atau ambigu dapat menyulitkan masyarakat dan pelaksana untuk memahaminya, yang dapat menghambat pelaksanaannya. Lebih jauh lagi, pelaksanaan kebijakan dapat menjadi usang atau tidak efektif jika substansinya mengabaikan kebutuhan masyarakat atau realitas lapangan yang berubah.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan singkatan dari standard operating procedure (prosedur operasi standar). Pedoman tertulis yang dikenal sebagai Standard Operating Procedure (SOP) menjelaskan prosedur yang harus dipatuhi oleh pelaksana kebijakan saat melakukan pekerjaan mereka. SOP memberikan panduan yang tepat kepada pelaksana untuk menjamin keseragaman dalam penerapan kebijakan dan mengurangi ambiguitas. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku jika SOP bersifat eksplisit.

Dengan prosedur yang melibatkan pemberian informasi kepada masyarakat tentang denda, pemberian instruksi pembayaran, dan penyediaan kode pembayaran yang memudahkan penggunaan sarana digital, Standard Operating Procedure (SOP) untuk membayar denda lalu lintas melalui e-tilang telah berjalan dengan cukup baik. Layanan yang diberikan dinilai profesional, efektif, dan ramah.

Kita dapat menyimpulkan bahwa indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang sudah sangat memadai karena telah dilaksanakan secara wajar sesuai dengan teori Model Implementasi yang dicetuskan oleh Jan Merse (Affrian, 2023:47).

b. Tujuan

Tujuan kebijakan merupakan sasaran yang harus dipenuhi agar kebijakan dapat dilaksanakan. Para pelaksana dapat lebih memahami arah kebijakan dan berkonsentrasi pada hasil yang diharapkan dengan dukungan tujuan yang spesifik dan terukur. Menetapkan tujuan yang jelas juga memudahkan untuk mengevaluasi apakah kebijakan telah memberikan dampak yang diinginkan dan mengukur seberapa baik kebijakan tersebut telah dilaksanakan.

Penerapan pembayaran denda menggunakan e-tilang dimaksudkan untuk mengefisienkan prosedur pembayaran dan mencegah terjadinya penggelapan uang e-tilang, sehingga tujuannya pun tepat.

Berdasarkan penerapan teori Model Implementasi Jan Merse (Affrian, 2023:47) maka dapat dikatakan bahwa indikator objektif mengenai pembayaran denda lalu lintas melalui tilang elektronik telah sesuai.

3. Dukungan dari masyarakat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud

Istilah "konten kebijakan" menggambarkan informasi atau materi yang disertakan dalam suatu kebijakan, termasuk tujuan, aturan, dan petunjuk pelaksanaannya. Elemen teknis kebijakan, seperti tingkat kerumitan, keseragaman, dan kejelasannya, termasuk dalam kategori ini. Kebijakan yang terlalu rumit atau ambigu dapat menyulitkan pelaksana dan masyarakat untuk memahaminya, yang dapat menghambat pelaksanaannya. Lebih jauh, pelaksanaan kebijakan dapat menjadi usang atau tidak efektif jika substansinya mengabaikan kebutuhan masyarakat atau realitas lapangan yang berubah.

a. Partisipasi Masyarakat (Fisik)

Istilah "partisipasi masyarakat secara fisik" menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat dalam melaksanakan kebijakan. Keterlibatan ini dapat berupa tenaga kerja, dukungan finansial, atau bantuan untuk inisiatif yang membantu pelaksanaan kebijakan. Partisipasi secara langsung menunjukkan dukungan masyarakat yang tulus terhadap kebijakan, yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Karena keterlibatan masyarakat sudah sangat lazim, penerapan penggunaan e-tilang untuk membayar denda lalu lintas telah berjalan cukup berhasil. Menurut teori Model Implementasi Jan Merse (Affrian, 2023:47), hal ini terimplementasi dengan cukup baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator keterlibatan masyarakat terkait pembayaran denda lalu lintas menggunakan e-tilang masih belum tepat.

b. Pengetahuan Umum (Non-Fisik)

Komponen non-fisik dari kesadaran masyarakat meliputi pemahaman, sentimen positif, dan dukungan luas terhadap kebijakan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan mereka tercermin dalam kesadaran ini. Kesadaran yang tinggi meningkatkan dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan, yang memudahkan implementasinya oleh para pelaksana.

Kesadaran masyarakat tentang penggunaan e-tilang untuk membayar denda lalu lintas telah tumbuh signifikan di kalangan penduduk metropolitan dan generasi muda yang melek teknologi.

Menurut hipotesis Model Implementasi Jan Merse (Affrian, 2023:47), hal ini terimplementasi dengan cukup baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator kesadaran masyarakat tentang pembayaran denda lalu lintas menggunakan e-tilang masih belum tepat.

4. Pembagian Potensi

Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan yang ada untuk membantu pelaksanaan kebijakan terkait dengan penyaluran potensi. Elemen ini mencakup alokasi potensi di seluruh organisasi, ketersediaan dana, kecakapan staf pelaksana, dan koordinasi antar unit yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Setiap pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin sesuai dengan posisi mereka melalui alokasi potensi yang optimal, memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Di sisi lain, ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya atau penyaluran potensi yang tidak merata dapat mempersulit kerja sama dan mengurangi efektivitas kebijakan.

a. Pekerja yang Dapat Diandalkan

Keterampilan dan pengalaman anggota staf yang melaksanakan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan mereka. Anggota staf yang dapat diandalkan mampu melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan memberikan jawaban atas masalah apa pun yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan karena mereka memiliki pelatihan, keahlian, dan pengetahuan mendalam yang diperlukan tentang kebijakan tersebut.

Penerapan e-tilang telah didukung oleh pekerjaan yang kompeten dan profesional oleh staf Kejaksaaan yang dapat diandalkan. Manfaat utama sistem ini adalah layanannya yang berbasis teknologi, cepat, dan dapat diandalkan.

Karena telah sesuai dengan teori Model Implementasi Jan Merse (Affrian, 2023:47), maka dapat dikatakan bahwa indikasi pegawai yang dapat dipercaya terkait pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang sudah tepat.

b. Infrastruktur dan Sarana

Gedung, teknologi, peralatan, dan material pendukung lainnya merupakan contoh sarana dan prasarana yang berisi perangkat dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Infrastruktur dan sarana yang memadai memudahkan pelaksanaan kebijakan dengan tetap mematuhi norma yang ditetapkan. Kurangnya sarana yang memadai dapat menghambat pelaksanaan, menurunkan efisiensi, dan menurunkan mutu hasil yang dicapai.

Meskipun peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan e-tilang masih perlu ditingkatkan, Kejaksaaan Negeri Barito Timur telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik untuk mendukung penerapan pembayaran e-tilang. Menurut hipotesis Model Implementasi Jan Merse (Affrian, 2023:47), hal ini terimplementasi dengan baik, dan dapat disimpulkan bahwa indikator infrastruktur dan fasilitas yang berkaitan dengan pembayaran denda lalu lintas menggunakan e-tilang cukup baik.

Faktor apa saja yang mempengaruhi proses Implementasi Pembayaran Denda Tilang Melalui Aplikasi E-Tilang Pada Kejaksaaan Negeri Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

1. Faktor Pendukung
 - a. Kesiapan Pelanggar dan Teknologi Pendukung
 - b. Keahlian Pegawai dalam Menggunakan Sarana Prasarana
 - c. Kemudahan Akses Teknologi dan Transparansi
 - d. Pelayanan Pegawai yang Ramah
 - e. Partisipasi Masyarakat
2. Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya Pemahaman dan Kebiasaan Teknologi dari Masyarakat
 - b. Keterbatasan Akses Teknologi dan Infrastruktur
 - c. Gangguan Teknis dan Ketidakstabilan Sistem
 - d. Belum dilakukannya Sosialisasi ke tingkat Desa

SIMPULAN

Berikut ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tentang pelaksanaan pembayaran denda lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang: Kejaksaan Negeri Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menerapkan Aplikasi E-Tilang Pembayaran Denda Lalu Lintas, yang ditunjukkan oleh: Indikator informasi tentang pembayaran denda lalu lintas melalui e-tilang sudah baik karena sudah terkomunikasikan dan terarah dengan jelas kepada masyarakat, meliputi tata cara pembayaran, panduan langkah demi langkah, serta kemudahan yang diberikan sistem ini. Sebaliknya, informasi dengan indikator sosialisasi masih kurang baik karena sosialisasi tentang e-tilang belum dilakukan di tingkat desa dan baru disampaikan pada saat masyarakat melakukan pembayaran. Kedua, indikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada isi kebijakan sudah memadai karena mencegah terjadinya penyelewengan uang e-tilang dan memudahkan proses pembayaran dengan memberikan informasi tentang denda dan petunjuk pembayaran. Ketiga, indikator dukungan masyarakat (baik fisik maupun non fisik) sudah cukup baik, dan indikator kesadaran masyarakat sudah cukup baik, khususnya bagi masyarakat perkotaan dan generasi muda yang lebih melek teknologi. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat sudah mulai terbiasa. Keempat, Potensi Persebaran, indikator aparatur yang dapat dipercaya di Kejaksaan sudah menunjukkan kinerja yang profesional dan sangat baik, dan indikator prasarana dan sarana sudah cukup baik, sehingga perlu adanya peningkatan prasarana dan sarana untuk mendukung layanan tilang elektronik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pembayaran denda lalu lintas melalui aplikasi tilang elektronik di Kejaksaan Negeri Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: Pertama, faktor pendukung antara lain: keterlibatan masyarakat, kelengkapan sarana dan prasarana petugas, kemudahan akses teknologi dan transparansi, keterlibatan masyarakat, serta kesiapan pelanggar dan teknologi pendukung. Kedua, faktor penghambat adalah minimnya pengetahuan dan kebiasaan masyarakat terhadap teknologi, keterbatasan akses prasarana dan teknologi, ketidakstabilan sistem dan gangguan teknis, serta tidak adanya sosialisasi di tingkat desa.

Setelah selesai melakukan kajian, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi atau masukan sebagai berikut: Kejaksaan Negeri perlu melakukan pembenahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan pembayaran denda melalui tilang elektronik, melakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung kepada masyarakat melalui media sosial, dan aktif memberikan informasi tentang layanan pembayaran tilang di media sosial. Mengingat hampir semua layanan mengalami perkembangan di era modern, maka masyarakat harus menyesuaikan diri dengan layanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardi Warsono, M. *Et.al.* 2019. *Teori Administrasi*. Pustaka Alfabet, Yogyakarta
- Hasan,*et. al.* 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group. Makasar



Khaerudin, S. A. 2021. *Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*. CV. Amerta Media , Banyumas

Murdiyanto, E. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Negeri, Yogyakarta

Napitulu, D. 2020. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis. Medan